

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

#### Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

# **Pelayanan Orang Terlantar**

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Lampung Resor Lampung Utara
- 2. Fotocopy KK, KTP

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Membuat Surat Keterangan Terlantar Pemohon datang ke Polres untuk dibuatkan surat keterangan terlantar,
- 2. Datang ke Dinas Sosial Kabupaten Lmapung Utara. Pemohon Datang ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dengan membawa surat keterangan terlantar dari polres,
- 3. Verifikasi Berkas. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi dan pemotretan sebagai dokumentasi,
- 4. Pembuatan Surat Jalan. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara membuat surat jalan untuk pemulangan daerah asal,
- 5. Pemberian Transport. Pemberian bantuan transpor untuk pulang,

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Orang Terlantar

## Pengaduan Layanan

#### **Dinas Sosial**



Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

### Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

- 1. SP4N-LAPOR! (Webiste: lapor.go.id)
- 2. Facebook (Dinas Sosial Lampura)
- 3. Instagram (Dinsos\_lampura)
- 4. Website (Www.dinsos.lampungutara.kab.go.id)
- 5. Youtube (Dinsos Lampura)
- 6. Email (dinsoslampura@gmail.com)
- 7. Telepon (Rico Budiyanto,SE.,MM 0853-7707-0444 Hairudin,SE -0812-7947-7485 Hesty Andayani.S.Sos 085 3-7776-9977 Sujanarko 0815-4086-0139)
- 8. Kotak/Loket Survei Kepuasan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara